



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengintegrasikan rencana pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Sukabumi Nomor: 2/PK.01-BA/3202/2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki tugas yaitu:
1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan Penyelenggaraan SPIP;
 2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
 3. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP;
 4. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan SPIP;
 5. Memfasilitasi penyelenggaraan SPIP;
 6. Melaksanakan sosialisasi SPIP;
 7. Mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 8. Menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Rozalinda Erita



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

Nomor : 2 TAHUN 2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang : Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2025

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS DALAM SATGAS
1.	KASMIN BELLE	Ketua	Pengarah	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun
2.	ABDULLAH AHMAD MULYA SYAFE'I	Anggota	Pengarah	
3.	BUDI ARDIANSYAH	Anggota	Pengarah	
4.	RUDINI	Anggota	Pengarah	
5.	SAMINGUN	Anggota	Pengarah	
6.	IRMAN NOVIANDI	Sekretaris	Penanggung jawab	Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
7.	ROZALINDA ERITA	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Ketua	Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja/sekretariat
8.	FAUZI NURDIN	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja/ Sekretariat	Menginventarisir laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
9.	NANANG SETIADI	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Kerja/ Sekretariat	Menginventarisir laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Sub bagian

				Perencanaan, Data dan Informasi
10.	DANANJAYA PUSPANINGRAT	Kasubbag SDM dan Hubmas	Tim Kerja/ Sekretariat	Menginventarisir laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Sub bagian Sumber Daya Manusia.
11.	GINA SANIA	Staf pelaksana pada Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Kerja/ Sekretariat	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, serta merekap laporan SPIP dari masing-masing Subbagian untuk dilaporkan kepada Inspektorat Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
12.	WAHYUDI	Staf pelaksana pada Subbag Perencanaan , Data dan Informasi	Tim Kerja/ Sekretariat	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi
13.	RESNA RISTIANA			
14.	NENENG HERLINA	Staf pelaksana pada Subbag SDM dan Hupmas	Tim Kerja/ Sekretariat	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP Pada Sub bagian SDM
15.	BINTANG YUDHO YUONO	Staf pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja/ Sekretariat	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
16.	ASEP HENRY EFFENDY			
17.	ERI SOPYAN			
18.	AGUS ROHMANA			

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Rozalinda Erita